



**PUTUSAN**

Nomor 0026/Pdt.G/2018/PTA Mks.



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, dalam sidang musyawarah Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan terhadap perkara kewarisan (*Verzet*) antara

**Azis bin Bombang**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, alamat di Jln.Olah Raga No. 5, Rantepao, Kelurahan Penanian Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, sebagai **Tergugat I/Pelawan I**;

**Kaseng bin Bombang**, umur 51 tahun, Agama Islam, pekerjaan dagang alamat di Jln. Olah Raga No. 5, Rantepao, Kelurahan Penanian Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, sebagai **Tergugat II/Pelawan II**;

**Mandawaty binti Bombang**, S.Hut., umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, alamat di Jln. Olah Raga No. 5, Rantepao, Kelurahan Penanian, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara sebagai **Tergugat III/Pelawan III**;

**Nasir bin Bombang, SH.**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan, Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, alamat di Jln. Olah Raga No. 5, Rantepao Kelurahan Penanian, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, sebagai **Tergugat IV/Pelawan IV**;

**Drs. Nawir bin Bombang**, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat di Kompleks Perumahan Mangga III, Jln Paccerakang Blok D 12 F No. 7, Daya, Kelurahan Biringkanaya Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, sebagai **Tergugat V/ Pelawan V**;

Hal. 1 dari 9 hal. Putusan No. 0026/Pdt.G/2018/PTA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Abbas bin Bombang**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta  
alamat di Jln. Serang, Kelurahan Tampo Tallunglipu, Kecamatan  
Tallunglipu, Kabupaten Toraja Utara, sebagai **Tergugat VII**

## **Pelawan VI;**

Dalam hal ini Tergugat I/Pelawan I s.d Tergugat VI/Pelawan VI  
memberikan kuasa kepada **Ghemaria Parinding, SH., MH.**,  
Pengacara/Advokat, yang berkantor di Jln. Sa'dan No. 45 B,  
Tallunglipu, Kelurahan Tampo Tallunglipu, Kecamatan Tallunglipu,  
Kabupaten Toraja Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus,  
tanggal 13 Oktober 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan  
Pengadilan Agama Makale, tanggal 16 Oktober 2017, sebagai  
**Pelawan /Pembanding;**

## **melawan**

**Rosida binti La Batta Dg Palallo**, umur 57 tahun, pekerjaan Wiraswasta  
agama Islam, alamat di Jln. Pongtiku Poros Makale-Rantepao  
Kelurahan Rinding Batu, Kecamatan Kesu', Kabupaten Toraja  
Utara, sebagai **Penggugat I/Terlawan I/Terbanding I;**

**Muh. Idrus bin La Batta Dg Palallo**, umur 54 tahun, pekerjaan Tukang Batu  
agama Islam, alamat di Pasar Rantelemo, Kelurahan Sarira  
Kecamatan Makale Utara, Kabupaten Toraja, sebagai  
**Penggugat II/Terlawan II/Terbanding II;**

**Muh. Hatta Rante Lembang bin La Batta Dg Palallo**, umur 52 tahun,  
pekerjaan Jual Barang Campuran, agama Islam, alamat di Tallu  
Lolo RT.01, Lembang Bua Tallu Lolo, Kecamatan Kesu',  
Kabupaten Toraja Utara, sebagai **Penggugat III/ Terlawan III/  
Terbanding III;**

**Hj. Rosmini binti Raden Sucipto**, umur 65 tahun, pekerjaan Ibu Rumah  
Tangga, agama Islam, alamat di Jln. Pongtiku Poros Rantepao  
Makale, Kelurahan Rinding Batu, Kecamatan Kesu', Kabupaten  
Toraja Utara, sebagai **Penggugat IV/Terlawan IV/Terbanding IV;**

Hal. 2 dari 9 hal. Putusan No. 0026/Pdt.G/2018/PTA.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Hj. Sri Prihatin binti Randen Sucipto**, umur 63 tahun, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, agama Islam, alamat di Jln. Pongtiku Poros Rantepao-Makale, Kelurahan Rinding Batu, Kecamatan Kesu', Kabupaten Toraja Utara, sebagai **Penggugat V/Terlawan V/Terbanding V**;

**Asmania binti Randen Sucipto**, umur 60 tahun, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, agama Islam, alamat di jln.Pongtiku Poros Rantepao Makale, Kelurahan Rinding Batu, Kecamatan Kesu', Kabupaten Toraja Utara, sebagai **Penggugat VI/Terlawan VI/Terbanding VI**;

**Sunarti binti Raden Sucipto**, umur 58 tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga agama Islam, alamat di Jln. Pongtiku Poros Rantepao Makale Kelurahan Rinding Batu, Kecamatan Kesu', Kabupaten Toraja Utara, sebagai **Penggugat VII/Terlawan VII/Terbanding VII**;

**St. Nurhayati binti Abd. Majid**, umur 45 tahun, pekerjaan Ibu Rumah Tangga agama Islam, alamat di Kampung Eran Batu RT. Lombok Kelurahan Rinding Batu, Kecamatan Kesu', Kabupaten Toraja Utara, sebagai **Penggugat VIII/Terlawan VIII/Terbanding VIII**;

**Hj.Sitti Hanafiah binti Muh. Arsyad**, umur 66 tahun, pekerjaan dagang,agama Islam, alamat di Jln. Samudra Dok. V Bawah RT/Rw.002/001 , Kelurahan Mandala, Kecamatan Jayapura Utara, Kota Jayapura Utara, Provinsi Papua.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Jabir Andi Padang, SH, MH** dan **Yoseph Yosly Lidan, SH**, Advokat, yang beralamat di Kantor Penasihat Hukum Jl. Poros Rantepao Palopo, Kabupaten Toraja Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 06 November 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makale, tanggal 20 November 2017, sebagai **Turut Tergugat I/Turut Terlawan I/Turut Terbanding I**;

**Muh. Buhari bin La Batta Dg Palallo**, umur 55 tahun, pekerjaan tukang servis jam tangan, agama Islam, alamat di Jln. Diponegoro Lr Palapa, Kelurahan Penanian, Kecamatan Rantepao, Kabupaten

Hal. 3 dari 9 hal. Putusan No. 0026/Pdt.G/2018/PTA.Mks



Toraja Utara, sebagai Turut **Tergugat VI/Turut Terlawan II/ Turut Terbanding II;**

**Samuel Rante Lembang**, umur 42 tahun, pekerjaan Karyawan, agama Kristen Protestan, alamat di RT.02 Singkuang, Kelurahan Gunung Panjang, Kecamatan Tanjung Rebeb, Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Turut Tergugat IV/Turut Terlawan III/Turut Terbanding III;**

**Firman Wahyudi bin Alwi Said, Bsc**, umur 35 tahun, pekerjaan usaha bengkel mobil, agama Islam, alamat di Komp. Perumahan Batakan Indah, Jln. Panda I Rt. II Blok B No.03, Kelurahan Manggar Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur sebagai **Turut Tergugat VII/Turut Terlawan IV/Turut Terbanding IV;**

**Iwan Saputra bin Alwi Said, Bsc alias Iwan Saputra bin Alwi Said, Bsc.**, umur 33 tahun, pekerjaan Karyawan, agama Islam, alamat di Komp. Perumahan Batakan Indah, Jln. Panda I Rt. II Blok B No. 03, Kelurahan Manggar, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Turut Tergugat VIII/ Turut Terlawan V/Turut Terbanding V;**

**Alan Trikusuma bin Alwi Said, Bsc.**, umur 30 tahun, pekerjaan tidak ada agama Islam, alamat di Komplek Perumahan Batakan Indah Jln. Panda I Rt. II Blok B No. 03, Kelurahan Manggar Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur sebagai **Turut Tergugat IX/ Turut Terlawan VI/ Turut Terbanding VI.**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat yang berhubungan dengan perkara ini.

#### **DUDUK PERKARA**

Mengutip segala uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Makale Nomor 49/Pdt.G/2016/PA.Mkl, tanggal 22 November 2017

*Hal. 4 dari 9 hal. Putusan No. 0026/Pdt.G/2018/PTA.Mks*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Masehi* bertepatan dengan tanggal 03 *Rabiul awal* 1439 *Hijriah* yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Para Pelawan adalah Pelawan yang benar;
2. Menyatakan perlawanan yang diajukan Pelawan/Tergugat asal tidak dapat diterima;
3. Mempertahankan putusan verstek tersebut;
4. Membebaskan kepada Pelawan untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.669.000,00 (satu juta enam ratus enam puluh Sembilan ribu rupiah);

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Makale yang menyatakan bahwa pada hari Jumat, tanggal 24 November 2017, Pelawan telah mengajukan banding terhadap putusan verzet Pengadilan Agama Makale Nomor 49/Pdt.G/2016/PA.Mkl tanggal 22 November 2017.

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, dan Turut Terbanding I, dan II pada tanggal 7 Desember 2017. kepada Turut Terbanding III tanggal 21 Desember 2017, kepada Turut Terbanding IV, V, dan VI tanggal 19 Desember 2017.

Bahwa sesuai dengan Surat Tanda Terima Memori Banding telah nyata bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 21 Desember 2017 yang pada pokoknya menyatakan keberatan tentang pelaksanaan Peradilan yang dilakukan Pengadilan Agama Makale.

Bahwa Memori Banding Pembanding telah diberitahukan kepada Terbanding I pada tanggal 28 Desember 2017, kepada Terbanding II, III, IV, V, VI, VII, VIII, pada tanggal 03 Januari 2018, kepada Turut Terbanding I, II pada tanggal 28 Desember 2017, kepada Turut Terbanding III, IV, V, VI, pada tanggal 9 Januari 2017.

Bahwa pada tanggal 28 Desember 2017 kepada Pembanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas, kepada Terbanding I pada tanggal 28 Desember 2017, kepada Terbanding II pada tanggal 3 Januari 2018 kepada Terbanding III, IV, V, VI, VII, VIII pada tanggal 3 Januari 2018 kepada Turut Terbanding I, II pada 28 Desember 2017, kepada Turut Terbanding III

*Hal. 5 dari 9 hal. Putusan No. 0026/Pdt.G/2018/PTA.Mks*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada tanggal 9 Januari 2018, kepada Turut Terbanding IV, V, VI pada tanggal 4 Januari 2018.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Makale tanggal 28 Desember 2017 bahwa Pemanding dan Terbanding tidak datang memeriksa berkas.

Bahwa berdasarkan surat Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor W20-A/339/HK.05/II/2018 tanggal 08 Feb 2018, bahwa perkara ini telah didaftar dengan register Nomor 0026/Pdt.G/2018/PTA.Mks pada tanggal 8 Pebruari 2018.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pemanding dalam perkara ini adalah sebagai Tergugat I sampai dengan Tergugat VI dalam perkara verstek /Pelawan I sampai dengan pelawan VI dalam perkara verzet pada pemeriksaan tingkat pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan Di Jawa dan Madura jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pemanding mempunyai **legal standing** untuk mengajukan perkara banding.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Makale bahwa Pemanding telah mengajukan banding pada tanggal 24 November 2017 terhadap Putusan Verzet Pengadilan Agama Makale Nomor 49/Pdt.G/2016 tanggal 22 November 2017 yang berarti dalam waktu dua hari setelah dijatuhkan putusan. dengan demikian pengajuan banding diajukan masih dalam tenggang waktu banding yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Agama Makale telah menerima memori banding Pemanding pada tanggal 21 Desember 2017 dan memori tersebut telah diberitahukan kepada lawannya yang selanjutnya telah mengajukan kontra memori banding tanggal 23 Januari 2018, sehingga cara

*Hal. 6 dari 9 hal. Putusan No. 0026/Pdt.G/2018/PTA.Mks*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengajuan banding tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, telah nyata bahwa permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh pelawan/ Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara, berita acara sidang dan salinan resmi putusan *verstek* Pengadilan Agama Makale Nomor 49/Pdt.G/2016/PA.Mkl, tanggal 17 Mei 2017 *Masehi / 20 Sya'ban 1438 Hijriyah* dan putusan *verzet* Pengadilan Agama Makale Nomor 49/Pdt.G/2016/PA. Mkl, tanggal 20 November 2017 *Masehi / 01 Rabiul Awal 1439 Hijriah* serta memori banding dan kontra memori banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat bahwa perlawanan *verzet* Pelawan dinyatakan tidak dapat diterima karena telah melewati tenggang waktu, yaitu 21 September 2017 sedangkan perlawanan diajukan pada tanggal 16 Oktober 2017. terhadap pertimbangan dan dictum amar tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat perkara yang diajukan *verzet* tersebut harus diputus secara kontradiktor, bukan *verstek*, karena ternyata pada saat pemeriksaan setempat, pihak Tergugat/Pelawan hadir.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan formalitas gugatan Penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa perkara kewarisan tidak dapat dipisahkan dengan perkawinan, dalam hal ini antara pewaris dengan kedua istrinya. Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa waktu pernikahan antara Pewaris dengan kedua istrinya tidak jelas dalam gugatan Penggugat yang berakibat tidak dapat diketahui kedudukan harta bersama antara Pewaris dengan istri pertama dan antara Pewaris dengan istri keduanya, sehingga kedudukan harta waris juga menjadi kabur. dengan

*Hal. 7 dari 9 hal. Putusan No. 0026/Pdt.G/2018/PTA.Mks*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil, sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka seluruh petitum gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, putusan Pengadilan Agama Makale Nomor 49/Pdt.G/2016/PA. Mkl, baik verstek dan verzetnya harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri yang amarnya disebutkan pada dictum putusan ini.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara kewarisan, maka sesuai dengan Pasal 192 R.Bg., segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada yang kalah, yaitu kepada Penggugat/Terlawan/Terbanding baik dalam Tingkat Pertama maupun dalam Tingkat Banding.

Memperhatikan semua undang-undang dan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Makale Nomor 49/Pdt.G/2016/PA. Mkl.

## DENGAN MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
2. Menghukum Penggugat/Terlawan untuk membayar biaya perkara dalam putusan verstek sejumlah Rp5.926.000,00 (lima juta sembilan ratus dua puluh enam ribu rupiah) dan dalam perkara verzet sejumlah Rp1.669.000,00(satu juta enam ratus enam puluh sembilan ribu rupiah)
3. Menghukum Penggugat/Terlawan/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 8 dari 9 hal. Putusan No. 0026/Pdt.G/2018/PTA.Mks





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2018 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 9 *Rajab* 1439 *Hijriah* oleh Drs.H. Zein Ahsan, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Usman S.H., M.H. dan Dr. H. Zulkarnain,S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar tanggal 12 Februari 2018 dengan dibantu Mukarramah,S.,S.H. sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Drs. H. Usman S.H., M.H.

Drs.H. Zein Ahsan, M.H.

ttd

Dr. H. Zulkarnain,S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Mukarramah,S.,S.H.

## Perincian Biaya :

- Biaya Proses Penyelesaian Perkara : Rp139.000,00.
- Redaksi : Rp 5.000,00.
- Meterai : Rp 6.000,00.

J u m l a h : Rp150.000,00.

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar

Drs.M.Darman Rasyid.SH.MH

Hal. 9 dari 9 hal. Putusan No. 0026/Pdt.G/2018/PTA.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)